



No 000377

**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JL. GAJAH MADA No. 206 Telp (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707
JEMBER

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER
Nomor : 503/A.1/TK-P/ 0017 /35.09.325/2023**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL TK / SDS
(TANDA BUKTI PERPANJANGAN OPERASIONAL)**

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember memberikan Izin Operasional (Tanda Bukti Operasional/ Perpanjangan) TK/ SDS kepada:

Nama TK	: TK AL KHOIRIYAH
Alamat TK	: Jln. Yos Sudarso No. 63 Rt. 003 Rw. 003 Kel. Wirolegi, Kec. Sumbersari, Kab. Jember
Berdiri mulai	: 06 Agustus 2008
NPSN	: 20559427
Nama Penyelenggara	: YAYASAN AL KHOIRIYAH WIROLEGI
Alamat Penyelenggara	: Kabupaten Jember
Tgl/No. Akta Yayasan	: 07 Maret 2016 / Nomor : 10

Yang telah mengajukan Permohonan Penerbitan Izin Operasional/ Perpanjangan dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan di atas diberikan Izin Operasional/ Perpanjangan untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

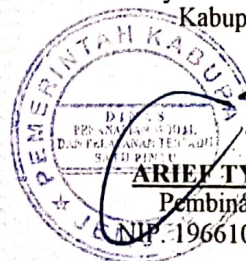
Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Operasional ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditetapkan s.d. tanggal **Sembilan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (09 Februari 2025)** dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan/ pembaharuan.

Ditetapkan di : **JEMBER**

Pada tanggal : **09 Februari 2023**

A.n BUPATI JEMBER
**Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember**



ARIEF TYAHYONO, SE
Pembina Utama Muda

NIP. 19661015 199602 1 001

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

DINAS PENDIDIKAN

Jalan dr. Subandi 29 Kotak Pos 181 Telp. (0331) 420298, 487028
JEMBER

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER

Nomor : 421.1 / 3177/ 436.316 / 2008

TENTANG

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK/SEKOLAH DASAR SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER

- Membaca** : Surat Permohonan Yayasan " AL - KHOIRIYAH "
Nomor : 01/Yys/III/2008, tanggal : 9 Maret 2008.
- Menimbang** : Bahwa Yayasan tersebut di atas dan lembaga pendidikan yang akan didirikan telah memenuhi persyaratan administrasi yang berlaku dan dipandang perlu memberikan Izin Pendirian .

- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Otonomi Daerah ;
 2. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang SIS DIKNAS
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27, 28, 38 dan 39 TAHUN 1992;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
 - a. Nomor 053 / U / 2001, tentang SPM
 - b. Nomor 118 / U / 2001, tentang GBPP dan Penilaian
 - c. Nomor 060 / U / 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah

MENUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberi ijin kepada
- a. Nama Yayasan : " AL - KHOIRIYAH "
 - b. Alamat : Jl. Yos Sudarso No.63, Ds.Wirolegi, Kec.Sumbersari
 - c. Berdiri mulai : 06 Agustus 2008
 - d. Tgl/No.Akta Notaris : 27 Mei 2008 / Nomor : 84

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan TAMAN KANAK - KANAK

- a. Nama TK : TK AL - KHOIRIYAH
- b. Alamat : Jl. Yos Sudarso No.63, Ds.Wirolegi, Kec.Sumbersari
- c. Nomer Statistik : 00.2.05.24.27.046

- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan Penyelenggaraan TK/SD Swasta sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendikbud Nomor: 0486/U/1992 pemberian ijin tersebut pada diktum " Pertama " akan di cabut .

- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : **JEMBER**

Pada tanggal : **06 Agustus 2008**

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Jember

Drs. H. ACHMAD SUDIYONO, SH, MSI, Psi.

Pembina Tk. I
NIP. 131 472 797